

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA ASET DAERAH**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk Unit Pengelola Aset Daerah;

b. bahwa Unit Pengelola Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor1);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA ASET DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Unit Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat UPAD adalah Tim kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai pengelola aset daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Aset adalah Barang Milik Daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pengelola Aset Daerah (UPAD).

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

UPAD adalah unit Tim Kerja Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di Sekretariat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

UPAD mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan percepatan dan penataan pengelolaan asset daerah.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPAD menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan Kebijakan pengelolaan aset daerah;
2. pengkoordinasian pengelolaan aset daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan aset daerah; dan
4. pembinaan administrasi aset daerah.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

1. Susunan organisasi UPAD, terdiri dari :
2. Kepala;
3. Anggota, terdiri atas Kelompok Kerja (pokja), sebagai berikut :
4. pokja Perencanaan dan Penatausahaan;
5. pokja Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
6. pokja Penghapusan dan pemindahtanganan.
7. Bagan susunan organisasi UPAD sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

**Bagian Kedua**

**Tata Kerja**

**Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, UPAD wajib menerapkan prinsip kepatuhan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Pasal 8**

UPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan tata kerja sebagai berikut :

1. berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau pihak lainnya untuk terwujudnya tertib administrasi aset daerah;
3. melakukan integrasi perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. melakukan sinkronisasi data dan informasi yang valid, *up to date* dan lengkap dengan mengembangkan sistem informasi manajemen aset yang handal.

**Pasal 9**

Pokja perencanaan dan penatausahaan menyelenggarakan fungsi penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, penyusunan standar barang, standar kebutuhan barang dan standar harga barang, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, pengelolaan pembukuan barang milik daerah, pengelolaan inventarisasi barang milik daerah, dan Pengelolaan pelaporan barang milik daerah.

**Pasal 10**

Pokja penggunaan dan pemanfaatan menyelenggarakan fungsi pengelolaan penetapan status penggunaan barang milik daerah, pengelolaan penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, penyusunan kebijakan penetapan formula tarif sewa barang milik daerah, dan pengelolaan pengamanan administrasi, fisik dan hukum barang milik daerah.

**Pasal 11**

Pokja penghapusan dan pemindahtanganan menyelenggarakan fungsi pengelolaan penilaian barang milik daerah, pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah, pengelolaan pemusnahan barang milik daerah dan pengelolaan penghapusan barang milik daerah.

**Pasal 12**

Rapat koordinasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat kemajuan tertib pengelolaan aset daerah.

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja UPAD diatur oleh Sekretaris Daerah.

**BAB V**

**PENEMPATAN PNS**

**Pasal 14**

Pengisian personil UPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan integritas yang dibutuhkan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

1. Pembinaan dan pengawasan manajemen Aset serta fasilitasi pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
2. Pembinaan dan pengawasan teknis administratif dan operasional pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN DAN FASILITAS**

**Pasal 16**

1. Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi UPAD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Untuk menjamin terwujudnya kualitas kerja dan mendorong kinerja, PNS pada UPAD diberikan tambahan penghasilan PNS kategori kondisi kerja dan kategori lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Besaran tambahan penghasilan PNS dengan Kondisi Kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran II.
4. Untuk menjamin terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tertib administrasi pengelolaan aset, unit Pengelolaan Aset Daerah dilengkapi dengan fasilitas ruang kerja, meja dan kursi, komputer, dan fasiltias lainnya yang memadai sesuai dengan standar mutu baku, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan aset daerah, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 7 Juli 2015

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 7 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ISMAIL, AM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 17**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :17 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 JULI 2015

**STRUKTUR ORGANISASI**

**UNIT PENGELOLAAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :17 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 JULI 2015

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KATEGORI KONDISI KERJA PADA UNIT PENGELOLAAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kondisi Kerja** | **Besaran TPP** | **Satuan** |
|
|  |  |  |  |
| 1 | Kepala UPAD | Rp. 650.000,- | OB |
| 2 | Ketua Kelompok Kerja | Rp. 500.000,- | OB |
| 3 | Anggota | Rp. 400.000,- | OB |
|  |  |  |  |

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**